



PUTUSAN

Nomor 10/PDT/2015/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. DJUNAEDI NOOR, beralamat di Jalan HS. Abdul Azis No. 1 Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arias Rahadian, S.H., Syahrudin Betay, S.H dan Walim, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum ARIAS RAHADIAN, S.H & Rekan, yang beralamat di Taman Banjar Wijaya B19 B Cipondoh Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N

1. **PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG Cq. WALIKOTA TANGERANG**, berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG**, beralamat kantor di Gedung Cisadane Lt. II, Jalan KS Tubun No. 1 Kota Tangerang-Banten, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Terbanding I dan Terbanding II dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumardi, S.H., M.H., Susilo Wardoyo, S.H. dan Suwanto, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum (*Law Firm*) SUMARDI & PARTNER, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Ruko Modernland Blok CR No. 33, Kelurahan Babakan, Kecamatan

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SK.Pdt/SDR/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 dan Nomor 048/SK.Pdt/SDR/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Februari 2015 Nomor 10/PEN/PDT/2015/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding tertanggal 17 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Maret 2014 dengan Register Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Tng dimana Penggugat sekarang Pemanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi), dengan Kohir/Girik/Leter C No. 1106, yang terletak di Kampung Galeong Kelurahan Margasari Kec. Karawaci (dahulu Kec. Tangerang), yang dibeli dari Hadijah biti H. Kai'an, yang beralamat di Kp. Margasari RT 01 RW 03 Kelurahan Margasari (dahulu Desa Bugel) Kec. Karawaci Kota Tangerang, sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Tangerang selaku PPAT, Nomor 1788 /Agr / 1980, tanggal 31 Desember 1980 Persil No. 4 S.I, dengan batas-batas tanah sebagai berikut (vide bukti P-1);
 - Utara : Jl Kavling
 - Timur : Tanah Kavling milik Sugito
 - Selatan : Tanah Kavling milik Ramal Rohamah
 - Barat : Tanah Kavling milik Sutardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setiap tahunnya atas tanah tersebut setiap tahunnya diperoleh surat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Penggugat dan telah Penggugat bayar lunas (vide Bukti P-2);
3. Bahwa tanah tersebut sejak dibeli Tahun 1980, kurang lebih 33 tahun, Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun juga kepada siapapun juga dan tidak pernah mendapatkan ganti rugi berapapun juga;
4. Bahwa karena kesibukan Penggugat tanah tersebut tidak pernah dilihat atau ditengok oleh Penggugat dan sekitar bulan November 2013 Penggugat melakukan penelusuran dan atas petunjuk Bp. H. Moh Ma'sum S Salim, yang saat itu sebagai Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) Kab. Tangerang dan juga selaku Pengelola pengadaan tanah kavling untuk Pegawai Negeri, telah digunakan pengembangan Pembangunan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) 15 Tangerang (Tergugat II);
5. Bahwa dengan dikuasainya atau ditematinya atau dipergunakannya fisik tanah sengketa tersebut oleh dan atas tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II dengan mendirikan dan mengoperasikan sekolah yaitu SMP N 15 Tangerang, tanpa alas hak yang syah dan tanpa adanya ganti rugi adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa oleh karen itulah, selanjutnya Penggugat selaku pemilik syah "tanah sengketa" tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang, Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan;
 - 6.1 Memerintahkan atau menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan atau menyerahkan seluruh luas "tanah sengketa" tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun juga sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan aparat yang berwenang untuk itu;
 - 6.2 Memerintahkan atau menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya secara tunai seketika dan tanggung renteng memberikan ganti rugi atas dikuasai, ditempati atau dipergunakan fisik tanah sengketa tersebut, sejak bulan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 10/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / bulan atau selama 5 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6.3 Atau apabila Tergugat I dan Terdugat II ingin tetap atau ingin terus menempati atau mempergunakan fisik tanah sengketa tersebut, maka diperintahkan atau dihukum untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk pembayaran atau pembelian tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) / Meter Persegi X 250 M2 = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan tanggung renteng, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusioner dan mempunyai nilai eksekutorial, maka kami mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas "tanah sengketa" tersebut sesuai cara-cara dan ketentuan yang berlaku untuk itu;

8. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat apabila Tergugat tidak segera melaksanakan putusan ini, maka mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat tiap harinya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai seketika dan tanggung renteng, apabila lalai atau sengaja tidak melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa sebagai Pihak yang kalah nantinya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar juga dihukum membayar biaya perkara ini nantinya.

Bahwa berdasarkan POSITA GUGATAN tersebut di atas, maka selanjutnya DALAM PETITUM ini PENGGUGAT mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya berkenan untuk

Memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi), dengan Kohir/Girik/Leter C No. 1106, yang terletak di Kampung Galeong Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magrasari Kec. Karawaci (dahulu Kec. Tangerang), yang dibeli dari Hadijah bitu H. Kafan, yang beralamat di Kp. Margasari RT 01 RW 03 Kelurahan Margasari (dahulu Desa Bugel) Kec. Karawaci Kota Tangerang, sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Camat kecamatan Tangerang selaku PPAT, Nomor 1788/Agr/1980, tanggal 31 Desember 1980 Persil No. 4 S.I, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Utara : Jl Kavling
 - Timur : Tanah Kavling milik Sugito
 - Selatan : Tanah Kavling milik Ramal Rohamah
 - Barat : Tanah Kavling milik Sutardi
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai atau menempati atau menggunakan "tanah sengketa" milik Penggugat dengan mendirikan SMP 15 Tangerang, tanpa alas hak yang sah dan atau tanpa adanya ganti rugi kepada Penggugat, adalah cacat hukum dan merugikan Penggugat, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menghukum atau memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang memperoleh hak atas daripadanya untuk mengembalikan atau menyerahkan seluruh luas tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun juga sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap baik sukarela maupun secara paksa dengan bantuan aparat yang berwenang;
 6. Menghukum atau memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya secara tunai seketika dan tanggung renteng memberikan ganti rugi atas dikuasai, ditempati atau dipergunakan fisik tanah sengketa tersebut, sejak bulan November 2013, sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) X 5 bulan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Atau apabila Tergugat I dan Tergugat II ingin tetap atau ingin terus menempati atau mempergunakan fisik tanah sengketa tersebut, maka

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 10/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan atau dihukum untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk pembayaran atau pembelian tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) / Meter Persegi X 250 M2 = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan tanggung renteng, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas "tanah sengketa" tersebut;
9. Menghukum atau memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat tiap harinya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai seketika dan tanggung renteng, apabila lalai atau sengaja tidak melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang kalah nantinya untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. SUBYEK GUGATAN (PIHAK TERGUGAT DALAM GUGATAN) TIDAK JELAS.

Bahwa setelah membaca dan memahami nota gugatan PENGUGAT dapat disimpulkan bahwa nota gugatan PENGUGAT menyebutkan pihak yang digugat adalah pemerintah Kota Tangerang, yaitu :

- PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG Cq. WALIKOTA TANGERANG, sebagai TERGUGAT I; dan
- KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, sebagai TERGUGAT II;



Bahwa mengajukan tuntutan/gugatan perdata yang ditujukan kepada aparaturnya pemerintah harus dirumuskan berdasarkan hierarki jabatan pada pemerintahan tersebut, dan tidak dibenarkan oleh hukum apabila gugatan ditujukan langsung pada jabatan lembaga dimaksud. Hal ini disebabkan, bahwa setiap perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah pada hakekatnya merupakan tindakan yang didasarkan pada kebijakan (beleid) pemerintahan diatasnya. Oleh karena itu, dalam menggugat pejabat pada jabatan pemerintahan, penyebutannya harus diawali dari struktur jabatan pemerintahan yang paling atas sampai dengan jabatan pemerintahan yang dituju oleh PENGUGAT.

Bahwa dalam nota gugatan PENGUGAT subyek gugatannya (PIHAK TERGUGAT) dirumuskan tanpa memperhatikan hierarki jabatan dalam pemerintahan, tetapi gugatan ditujukan secara langsung kepada pihak Walikota, dan Kepala Dinas, tanpa menyebutkan urutan-urutan jabatan dalam pemerintahan yang tertinggi yang berada di atas jabatan pihak Tergugat yang dimaksudkan oleh PENGUGAT tersebut. Hal ini berbeda dengan tuntutan atau gugatan sengketa Tata Usaha Negara, di mana dalam gugatan Tata Usaha Negara harus ditujukan langsung kepada pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, dan tidak perlu memperhatikan hierarkhi jabatan dalam pemerintahan tersebut.

Bahwa oleh karena subyek gugatan PENGUGAT yaitu pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dirumuskan secara hierarkhis, tetapi ditujukan langsung kepada WALIKOTA TANGERANG sebagai TERGUGAT I, dan KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG sebagai TERGUGAT II, maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dan berdasarkan praktik peradilan perdata, rumusan subyek gugatan yang demikian adalah tidak jelas, sehingga karenanya gugatan PENGUGAT tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

2. PENGUGAT SALAH MENYEBUTKAN IDENTITAS PIHAK TERGUGAT II

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 10/PDT/2015/PT.BTN



Bahwa gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagai TERGUGAT II, adalah salah (keliru).

Bahwa kesalahan (kekeliruan) PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT II, yaitu mengenai penentuan identitas TERGUGAT II yang salah (keliru), karena selain tidak dirumuskan secara hierarchies (berurutan dari Pemerintah RI yang paling atas sampai pada pemerintahan yang dituju yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang), juga disebabkan kesalahan (kekeliruan) PENGGUGAT dalam menyebutkan identitas (jati diri) TERGUGAT II yang seharusnya sudah diketahui oleh umum, termasuk oleh PENGGUGAT.

Bahwa identitas nama jabatan TERGUGAT II yang benar adalah DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG (bandingkan dengan gugatan PENGGUGAT: KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG), sedangkan jabatan pimpinan Dinas tersebut adalah KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG (bandingkan dengan gugatan PENGGUGAT: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang).

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT salah (keliru) dalam mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT II sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan PENGGUGAT yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT didalilkan tentang bidang tanah yang diakui sebagai milik sah PENGGUGAT yang digunakan pengembangan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Tangerang.

Berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bidang tanah yang diakui sebagai milik sah PENGGUGAT tersebut secara fisik dikuasai dan digunakan instansi atau lembaga pemerintah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 15 Kota Tangerang. Bahwa instansi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

Bahwa gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo hanya ditujukan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sesungguhnya secara fisik tidak menguasai bidang tanah yang diakui sebagai milik PENGUGAT tersebut. Jika dalil PENGUGAT benar, bahwa bidang tanah yang diakui sebagai milik PENGUGAT dikuasai dan digunakan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Tangerang, maka seharusnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Tangerang juga ditarik sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara a quo. Bahwa, oleh karena pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Tangerang tidak ditarik sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara a quo, maka gugatan PENGUGAT yang demikian adalah gugatan yang kurang pihak.

Bahwa dengan demikian, gugatan PENGUGAT yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil dan dalih PENGUGAT dalam nota gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan telah dibuktikan kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bagian dalam eksepsi di atas merupakan bagian dari hal-hal yang dikemukakan pada bagian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon bukti menurut hukum atas dalil yang diajukan PENGUGAT angka 1, 2, 3 dan 4 yang mengaku bahwa PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 250 M2 (duaratus limapuluh meter persegi) dengan Kohir/Girik/ Letter C No. 1106, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 1788/Agr/1980 tanggal 31 Desember 1980 Persil 4 S.I., kemudian setiap tahunnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain sebagainya; Hal tersebut diminta oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, karena sesungguhnya PENGUGAT tidak memiliki bidang tanah yang berada dan digunakan atau didirikan bangunan sekolahan SMPN 15, sebagaimana yang didalilkan dalam nota gugatan;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 10/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT ANGKA 4 yang menyebutkan bahwa tanah yang diakui sebagai milik PENGGUGAT, telah digunakan pengembangan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Tangerang (Tergugat II); Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar, karena Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Tangerang bukan sebagai pihak (Tergugat II), dan sesuai gugatan PENGGUGAT bahwa yang menjadi TERGUGAT II adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang; Selain itu, dalam mengembangkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Tangerang, didasarkan pada data administrasi dan peta lokasi bidang-bidang tanah yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Tangerang, sehingga kecil kemungkinan bahwa pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Tangerang menggunakan bidang tanah milik orang lain atau bidang tanah yang diakui sebagai milik PENGGUGAT tersebut; Meskipun demikian, terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dimohon pembuktiannya menurut hukum;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 5 yang tiba-tiba memunculkan istilah "tanah sengketa" adalah dalil yang tidak jelas, karena dari dalil yang dibuat PENGGUGAT angka 1 sampai dengan angka 4 tidak ada istilah "tanah sengketa". Selain itu, dalil PENGGUGAT angka 5 yang menyebutkan kalimat " oleh dan atas tanggung jawab TERGUGAT I dan TERGUGAT II", telah membuktikan bahwa PENGGUGAT mengakui adanya hierarchies dalam jabatan pemerintahan, sehingga dalil PENGGUGAT ini secara langsung telah membuktikan kebenaran dalil EKSEPSI TERGUGAT dan TERGUGAT II bahwa gugatan PENGGUGAT yang menggugat langsung WALIKOTA TANGERANG dan KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG adalah gugatan yang salah (keliru), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT angka 5 yang menuduh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menguasai, menempati atau mempergunakan fisik tanah sengketa, karena pengembangan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota



Tangerang menggunakan bidang-bidang tanah yang telah dilakukan pembebasan untuk kepentingan pemerintah Kota Tangerang;

7. Bahwa dalam melakukan pengembangan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Tangerang tersebut, Pemerintah Kota Tangerang menggunakan bidang-bidang tanah yang telah dilakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi kepada pemilik-pemilik bidang tanah yang bersangkutan, sehingga karenanya sah menurut hukum, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam nota gugatannya;
8. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 6 : 6.1, 6.2 dan 6.3 sesungguhnya bukan dalil POSITA GUGATAN melainkan PETITUM GUGATAN, karena uraiannya bukan dasar dan alasan permintaan, melainkan berupa permintaan / permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang Cq Majelis hakim yang terhormat. Hal tersebut dapat dibaca dan dicermati dari kalimat "Memerintahkan atau menghukum Tergugat I dan tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya", dan kalimat ", diperintahkan atau dihukum untuk memberikan ganti rugi".
9. Bahwa, meskipun PENGGUGAT mengemukakan uraian kalimat sebagaimana tersebut pada halaman 3 angka 6 : 6.1, 6.2 dan 6.3 nota gugatan, diletakkan pada bagian POSITA GUGATAN, akan tetapi isi / materi yang dirumuskan merupakan PETITUM GUGATAN. Dengan demikian, khusus pada bagian yang dipermasalahkan tersebut harus dimaknai dan dinilai sebagai suatu rumusan PETITUM GUGATAN, dan oleh karenanya pada bagian tersebut tidak ada rumusan POSITA GUGATAN;
10. Bahwa dengan demikian rumusan PETITUM GUGATAN PENGGUGAT angka 5, 6 dan 7 nota gugatan yang secara nyata tidak didukung oleh rumusan POSITA GUGATAN, maka petitum gugatan PENGGUGAT tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
11. Bahwa untuk mengembangkan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang tidak menggunakan bidang tanah sengketa yang diakui sebagai milik

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 10/PDT/2015/PT.BTN



PENGUGAT, melainkan menggunakan bidang-bidang tanah yang telah dibebaskan dan dibayar ganti rugi kepada para pemilik bidang-bidang tanah yang terletak di sekitar bangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Tangerang dengan jumlah luas 8.998 m² (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.280, luas tanah 2.440 m² (duaribu empatratus empatpuluh meter persegi), yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 100/SPH/Pro.Gr/IX/2006 tanggal 14 – 09 – 2006 dari Ir. Irsafwin kepada Drs. H. Edhit Suhani HR., M.Si. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
- b. Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 279, luas tanah 3.930 m² (tigaribu sembilanratus tigapuluh meter persegi), yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 102/SPH/Pro.Gr/IX/2006 tanggal 14 – 09 – 2006 dari Ir. Irsafwin kepada Drs. H. Edhit Suhani HR., M.Si. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
- c. Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 142, luas tanah 383 m² (tigaratus delapanpuluh tiga meter persegi), yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 8/SPH/ Pro.Gr/VI/07 tanggal 20 - 06 - 2006 dari Ny.Biduriwati kepada Drs. Syamsul Bahri yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
- d. Bidang tanah Akta Jual Beli No.: 5944/253.Kec.Tng/1991 tanggal 30 Maret 1991, luas tanah 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 04/SPH/Pro.Gr/VII/07 tanggal 31 - 07 - 2007 dari H. AH. Husyaeni, BBA kepada Drs. Syamsul Bahri yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
- e. Bidang tanah Akta Jual Beli No : 1793/Agr/1980 tanggal 31 Desember 1980, luas tanah 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 02/SPH/Pro.Gr/VII/07 tanggal 19 - 07 - 2007 dari Drs.



- Soegito, BBA kepada Drs. Syamsul Bahri yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
- f. Bidang tanah Akta Jual Beli No.: 1792/Agr/1980 tanggal 31 Desember 1980, luas tanah 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 9/SPH/Pro.Gr/VI/07 tanggal 26 – 06 -2007 dari Sagiman kepada Drs. Syamsul Bahri yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang ;
 - g. Bidang tanah Akta Jual Beli No.: 1790/Agr/1980 tanggal 31 Desember 1980, luas tanah 232 m2 (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 03/SPH/Pro.Gr/VI/07 tanggal 19 – 06 - 2007 dari Drs. Soegito, BBA kepada Drs. Syamsul Bahri yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
 - h. Bidang tanah Akta Jual Beli No.: 1797/Agr/1980 tanggal 31 Desember 1980, luas tanah 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 01/SPH/Pro.Gr/VI/07 tanggal 19 – 06 - 2007 dari I Gede Lokayasa kepada Drs. Syamsul Bahri yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang ;
 - i. Bidang tanah Akta Jual Beli No.: 5944/282.Kec.Tng/91 tanggal 30 Maret 1991, luas tanah 175 m2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 05/SPH/Pro.Gr/VI/07 tanggal 18 - 06 - 2007 dari H. AH. Husyaeni, BBA kepada Drs. Syamsul Bahri yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
 - j. Bidang tanah Akta Jual Beli No.: 1794/Agr/1980 tanggal 31 Desember 1980, luas tanah 239 m2 (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 06/SPH/Pro.Gr/VI/07 tanggal 20 - 06 - 2007 dari Firdaus Harto Yuwonon kepada Drs. Syamsul Bahri yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
 - k. Bidang tanah Akta Jual Beli No : 1798/Agr/1980 tanggal 31 Desember 1980, luas tanah 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 10/PDT/2015/PT.BTN



diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 10/SPH/Pro.Gr/VI/07 tanggal 31 – 07 - 2007 dari Dr. Kussajekti Sasmo R. selaku kuasa dari Yuniar Nuri kepada H. Bangbang Sugiarto, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;

I. Bidang tanah Akta Jual Beli No.: 428/Agr/1999 tanggal 27 Agustus 1999, luas tanah 380 m2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 07/SPH/Pro.Gr/VI/07 tanggal 26 - 06 - 2007 dari M. Maksum S. Salim selaku kuasa M. Zen kepada Drs. Syamsul Bahri yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;

12. Bahwa mengenai dalil PENGUGAT angka 7 yang memohon diletakkan sita jaminan atas "tanah sengketa" adalah alasan permintaan yang tidak jelas, karena yang dimaksud "tanah sengketa" tersebut bidang tanah yang mana, apakah bidang tanah yang didalilkan dan diakui sebagai milik PENGUGAT ataukah seluruh bidang tanah yang ada bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Tangerang?

Oleh karena alasan permintaan sita jaminan tidak jelas, maka sudah seharusnya permintaan peletakan sita jaminan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa dalil PENGUGAT angka 8 tentang tuntutan uang paksa (dwangsom) yang ditujukan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tidak memiliki dasar hukum, tidak sejalan dengan hukum acara perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena tuntutan uang paksa yang diajukan PENGUGAT tersebut terkait dengan petitum gugatan yang isinya (materinya) meliputi tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang (tuntutan PENGUGAT mengenai pembayaran uang ganti rugi dan lain sebagainya), maka tuntutan uang paksa tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa dari uraian di atas, maka dalil dan dalih PENGUGAT telah dapat ditanggapi dan terjawab serta terbantahkan seluruhnya; Bahwa, apabila terdapat dalil PENGUGAT yang belum ditanggapi dalam Jawaban ini, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap menyatakan keberatan dan menolak dalil tersebut;



Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya (Mohon keadilan).

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang setelah membaca gugatan dari Penggugat sekarang Pembanding dan jawaban dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding, serta setelah memeriksa, meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari masing-masing pihak, maka Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 156/Pdt.G/2014/PN.Tng tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang yang

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 10/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Kuasa Pembanding/Penggugat telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Tng tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding I/Tergugat I dan kepada Terbanding II/Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II masing-masing pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 Januari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, kepada para pihak berperkara oleh Pengadilan Negeri Tangerang telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Desember 2014 serta kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Desember 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat di dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara tersebut, putusan mana tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak secara fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan;
2. Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat meskipun **sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) dalam eksepsi**, akan tetapi Pembanding/Penggugat keberatan terhadap pokok perkara, yang pertimbangannya sangat merugikan Pembanding/Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Tng tertanggal 20 Oktober 2014, dan mengadakan sendiri :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya;
 - Menghukum Terbanding I dan Terbanding II

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 10/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar
biaya perkara;

- Mohon putusan
yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara hukum, putusannya sudah tepat dan benar, baik dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Terbanding I dan Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Tng tanggal 20 Oktober 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 156/Pdt.G/2014/PN.Tng tanggal 20 Oktober 2014 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II, yang ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding karena pada pokoknya hanya merupakan pengulangan tentang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimohonkan banding tersebut telah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Tng tanggal 20 Oktober 2014 tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun peradilan Tingkat Banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 156/Pdt.G/2014/PN.Tng yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **16 April 2015** oleh kami, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.** dan **DANIEL RIMPAN S.H** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Februari 2015 Nomor 10/PEN/PDT/2015/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SUPARTA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 10/PDT/2015/PT.BTN



HAKIM ANGGOTA TTD LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum	HAKIM KETUA TTD ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.
TTD DANIEL RIMPAN, S.H.	PANITERA PENGANTI TTD SUPARTA, S. H.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Meterai - | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi- | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi..... Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)